

ABSTRAK

Afif Ainur Rido Widharto, 2025, *Sistem Upah Jasa Penggilingan Biji Kopi Sangrai Di Jalan Masjid Bagandan Perspektif 'urf*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci: *Ijarah; Pengupahan Dalam Islam; 'urf*

Pengupahan dalam islam atau ijarah harus memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan antara pihak yang bertransaksi. Upah harus ditentukan secara jelas, baik dari segi jumlah maupun cara perhitungannya, agar tidak merugikan salah satu pihak. Konsep '*urf*' atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan sistem pengupahan, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. '*urf*' yang dapat diterima dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur gharar, tidak merugikan salah satu pihak, serta tetap memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana mekanisme upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan? Kedua, Bagaimana upah jasa penggilingan biji kopi sangrai di Jalan Masjid Bagandan perspektif '*urf*'? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penyedia jasa penggilingan serta pelanggan yang menggunakan jasa tersebut. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Jalan Masjid Bagandan didasarkan pada berat biji kopi mentah sebelum melalui proses sangrai. Dalam praktiknya, pelanggan yang mengetahui berat biji kopi mentah akan menyampaikan langsung kepada penyedia jasa, sedangkan bagi pelanggan yang tidak mengetahui beratnya, penyedia jasa akan memberikan perkiraan berdasarkan pengalaman. Sistem ini telah berlangsung turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dianggap sebagai tradisi pengupahan yang wajar oleh penyedia jasa maupun pelanggan.

Namun, jika ditinjau dari perspektif '*urf*', sistem ini tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat '*urf*' yang sah, di mana suatu tradisi hanya dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, sistem ini juga tidak sesuai dengan ketentuan ijarah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam objek transaksi dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam penentuan berat kopi mentah sebelum melalui proses sangrai dapat menimbulkan potensi ketidakadilan, terutama bagi pelanggan yang tidak mengetahui berat kopi mentah sebelum disangrai, yang berisiko membayar upah lebih dari seharusnya atau mengalami ketidaksesuaian antara jumlah biji kopi yang mereka bawa dengan yang diperhitungkan oleh penyedia jasa.